



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GOODYEAR INDONESIA TBK

Kepada seluruh pemegang saham PT. Goodyear Indonesia Tbk, berkedudukan di Kotamadya Bogor dan beralamat di Jalan Pemuda No. 27, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor (“**Perseroan**”) dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 11 Januari 2019

Tempat : Ruang Rafflesia 1.2 Hotel Santika, Bogor. Jalan Raya Padjajaran Botani Square, Bogor

Waktu : 9.30 WIB – s/d selesai

Mata acara : (1) Rencana pemberhentian Bapak Loi Sie Kee (Allan Loi) dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan;

(2) Rencana mengangkat Bapak Randeep Singh Kanwar yang saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan menjadi Presiden Direktur Perseroan; dan

(3) Rencana menerima pengunduran diri Bapak Bhra Eka Gunapriya sebagai Komisaris Independen Perseroan dan rencana pengangkatan Bapak Koen Verheyen sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Penjelasan mata acara:

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, setiap pengangkatan atau pemberhentian anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

CATATAN:

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPSLB tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan. Bahan terkait dengan mata acara RUPSLB telah tersedia di Kantor Perseroan, di Jl. Pemuda No. 27, Bogor 16161 sejak tanggal panggilan ini dan akan disediakan pada waktu penyelenggaraan RUPSLB.
2. Para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Desember 2018, pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah (selanjutnya disebut “**Pemegang Saham Yang Berhak**”).
3. Keputusan yang diusulkan untuk mata acara RUPSLB harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan untuk mata acara RUPSLB harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari

PT Goodyear Indonesia, Tbk

Jl. Pemuda No.27 – Bogor – 16161

Phone: (62-251) 8322071, Fax.: (62-251) 8328088

www.goodyear-indonesia.com

1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB.

4. Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif yang akan menghadiri RUPSLB diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPSLB. Sedangkan Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap menyerahkan Asli KTUR dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
5.
 - (a) Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB, hanya dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Direksi Perseroan atau bentuk lain yang dapat diterima baik oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Yang Berhak dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Oleh karena itu, para pemegang saham Perseroan disarankan untuk tidak menunjuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan sebagai kuasa mereka. Jika surat kuasa dari pemegang saham ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh notaris setempat dan kemudian didaftarkan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat atau Konsulat Indonesia di tempat mana surat kuasa tersebut ditandatangani.
 - (b) Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Perseroan, dengan alamat di Jl. Pemuda No. 27, Bogor 16161 atau di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT. Bima Registra, di Satrio Tower, Lantai 9 Jalan Prof. Dr. Satrio RT.07 / RW,02. Kuningan Tim, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950
 - (c) Fotokopi surat kuasa untuk RUPSLB yang telah ditandatangani sesuai ketentuan di atas, harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Pusat Perseroan, di Jl. Pemuda No. 27, Bogor 16161, selambatnya pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat, sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB diadakan, yakni tanggal 8 Desember 2018.
6. Pemegang Saham Yang Berhak yang berstatus badan hukum (“**Pemegang Saham Badan Hukum**”) dapat diwakili dalam RUPSLB tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum tersebut.

Dimohon agar:

 - (a) fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPSLB diadakan, dan
 - (b) salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para anggota Direksi Pemegang Saham Badan Hukum atau organ lain yang setara yang menjabat pada saat RUPSLB diadakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang,

dikirimkan ke kantor Pusat Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 1 di atas, selambat-lambatnya pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan, yakni tanggal 8 Desember 2018.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, Pemegang Saham Yang Berhak diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat RUPSLB sedikitnya 20 (dua puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Bogor, 20 Desember 2018
Direksi Perseroan